



Mengintegrasikan HAM
dalam Kebijakan dan
Praktik Pengelolaan
Sumber Daya Alam (Kasus
Pengelolaan Hutan
Tumpang Pitu Banyuwangi

Oleh:

Pebri Tuwanto dan Aditama Setya Prakoso

Abstrak

Mengintegrasikan HAM dalam pengelolaan SDA adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban bagi negara sebagai pemangku kebijakan serta korporasi yang menjalankan praktik di lapangan. Kondisi ini jelas akan melibatkan suatu proses yang kompleks karena ada kemungkinan mengubah dan memberi pengaruh terhadap kegiatan korporasi yang sudah mapan atau aktivitas sosial lainnya, yang mencakup sejumlah komponen kelompok korporasi, otoritas lokal, atau individu-individu berpengaruh lainnya. Hal ini bisa dilihat dari alih fungsi Hutan Lindung Tumpang Pitu. Hasil penelitian dari penulis menyatakan bahwa alihfungsi Hutan Lindung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi untuk kemudian menjadi areal open pit mining (penambangan terbuka) akan terus menuai masalah. Tak hanya masalah lingkungan, tambang ini juga melahirkan dampak sosial berupa resistensi warga terhadap penambangan yang dilakukan. Dilihat dari aspek HAM, resistensi ini terjadi karena ancaman tidak terintegrasinya HAM ketika penambangan emas Tumpang Pitu berjalan.

Kata kunci: Alih Fungsi Hutan, HAM, Negara, Korporasi

A. PENDAHULUAN

Abad ke 21 telah membawa isu lingkungan hidup menjadi salah satu topik yang menjadi fokus dunia internasional disamping isu ekonomi dan terorisme global. Dunia internasional pun mulai berbenah dan menunjukkan perhatiannya dengan melahirkan beberapa wacana konkret, misalnya saja dalam rangka memerangi pemanasan global, pada forum COP 21 Paris pada Desember 2015 lalu negara-negara berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2°C (2C) dan berupaya menekan hingga 1,5 C. Namun, pada kenyataannya kerusakan lingkungan terus terjadi dan justru kian memprihatinkan.

Menurunnya kualitas lingkungan yang terjadi pada beberapa dekade terakhir ini tentu tidak lepas dari campur tangan manusia khususnya dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Persaingan ekonomi yang ketat telah mendorong setiap negara berlomba-lomba meraih keuntungan sebesar-besarnya dari pasar dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Karakteristik utama dalam sistem bisnis kapitalisme yang saat ini berjalan adalah kebebasan individu untuk berbisnis yang acapkali mengatasnamakan HAM. Menyadari akan ancaman tersebut, untuk membatasi praktik tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan SDA, HAM mulai dikaitkan dengan aspek lingkungan hidup.

Hingga untuk pertama kalinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui sebagai hak asasi setiap manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Stockholm 1972.

Seiring berjalannya waktu dimana aktor non Negara seperti korporasi-korporasi internasional memiliki pengaruh yang kuat dalam tatanan global telah menciptakan sebuah konsekuensi berupa pengaruh dari aktivitas korporasi itu sendiri dalam kerusakan lingkungan yang terjadi. Untuk mengatasi hal ini, kewajiban dan tanggung jawab aktor non Negara terhadap HAM dituangkan dalam suatu dokumen *Global Compact* PBB tahun 1999. Selain *global compact*, juga terdapat norma PBB yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab HAM korporasi internasional dalam resolusi nomor : E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 tentang '*Norms on the responsibilities of Trans National Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*'.¹ Tidak cukup sampai disitu, untuk menegaskan betapa eratnya relasi antara korporasi dengan HAM maka pada 2011 lalu PBB mengeluarkan *Guiding Principles on Bussiness and Human Rights* sebagai pedoman bagi korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Diberikannya kewajiban dan tanggung jawab HAM pada korporasi bukan berarti menjadi alasan bagi suatu negara untuk lepas tangan dalam hal penegakan HAM. Pemerintah tetap sebagai *primary duties* dalam pengambil

kebijakan dalam pengelolaan SDA yang ada di negaranya sekaligus menjamin adanya perlindungan HAM dalam pengelolaannya sehingga pada akhirnya perlindungan HAM dalam pengelolaan SDA tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara dan korporasi.

Bagi Indonesia, pentingnya perlindungan HAM dalam pengelolaan SDA tidak lepas dari fakta bahwa sebagai paru-paru dunia, Indonesia memiliki andil besar dalam menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah² spesies binatang menyusui atau mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan amphihi, 1.519 spesies burung, dan 25% dari spesies ikan dunia. Banyak juga masyarakat adat yang masih bergantung hidup di dalam hutan Indonesia.

Namun, saat ini luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%.³ Menyusutnya hutan di Indonesia diperparah dengan diizinkan alih fungsi hutan lindung menjadi area penambangan di daerah Pulau Jawa. Contoh alih fungsi hutan lindung dapat kita lihat di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa terdapat Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Hutan Gunung Tumpang Pitu adalah hutan lindung yang juga berfungsi sebagai lahan resapan tempat hidup flora dan

¹ Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 33

² World Resource Institute, 1997 [1997]

³ Badan Planologi Dephut, 2003

fauna. Kawasan ini juga berfungsi sebagai benteng bagi masyarakat Tumpang Pitu dari daya rusak angin barat.

Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu saat ini sudah diturunkan statusnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi lewat surat keputusan Nomor SK. 826/Menhut-II/2013. Alih fungsi ini tentu saja memuluskan pelaksanaan eksploitasi emas dan memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Bumi Sukseindo (PT BSI). Pengalihfungsian Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi untuk kemudian menjadi areal *open pit minning* (penambangan terbuka) ini telah banyak menuai masalah. Tak hanya memunculkan risiko lingkungan, tambang ini juga telah memiliki dampak sosial. Kohesi sosial warga di sekitar Tumpang Pitu juga terganggu. Berbagai protes dan penolakan dilakukan warga sekitar Tumpang Pitu bahkan dalam kurun waktu 2011-2015 terjadi benturan-benturan dengan perusahaan pengeksploir tambang emas. Benturan ini mengakibatkan terbakarnya *mess* karyawan, beberapa warga tertembak⁴, bahkan beberapa ibu memberi kesaksian bahwa dusun Pancer (Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi) telah menjadi dusun “tanpa lelaki”. Komnas HAM pun turun untuk melakukan investigasi atas benturan yang terjadi di daerah Tumpang Pitu ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka

penulis tertarik untuk membahas resistensi warga sekitar Hutan Tumpang Pitu terhadap penambangan emas yang berjalan disana dengan mengaitkannya terhadap kewajiban terintegrasinya HAM dalam pengelolaan SDA di suatu Negara. Selanjutnya agar lebih sistematis, tulisan ini akan dibagi kedalam dua bagian. Bagian awal (1) akan membahas mengenai arti penting terintegrasinya HAM dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berpijak pada kajian pembahasan tersebut, akan dikerucutkan pada bagian kedua (2) yang akan membahas mengenai resistensi dari warga dalam alih fungsi Hutan Tumpang Pitu. Pembahasan ini akan meliputi bentuk-bentuk resistensi warga, latarbelakang terjadinya resistensi, hingga pada penarikan kesimpulan dengan mengaitkannya pada pembahasan pertama. Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi pustaka melalui data-data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, serta berasal dari artikel-artikel internet. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif kemudian disimpulkan menggunakan logika deduksi.

B. PEMBAHASAN

1. Mengintegrasikan HAM dalam Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

⁴ Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 33

World Resource Institute. 1997 [1997]

Isu mengenai lingkungan hidup telah menjadi agenda global seiring dengan meningkatnya tuntutan bagi setiap negara dalam melakukan perlindungan HAM. Pasca dimasukkannya hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari HAM dalam Stockholm Declaration⁵, perhatian atas masalah lingkungan mulai meningkat. Kondisi ini didukung dengan hasil penelitian-penelitian ilmiah terkait kondisi lingkungan⁶ serta kesadaran dari masyarakat terkait gejala perubahan iklim. Di sisi lain, berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah memberikan kesempatan untuk munculnya isu lain disamping isu klasik keamanan, misalnya saja isu ekonomi dan lingkungan hidup.

John Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia⁷. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hak asasi manusia bukanlah suatu konsep yang seratus persen netral, dimana banyak sekali terjadi titik singgung dengan hal-hal yang universal.⁸ Oleh karena itu, hak asasi manusia memanglah sesuatu yang tidak bisa diambil begitu saja dari

manusia, karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat menjadi manusia seutuhnya. Namun, pemenuhan atas HAM seringkali menemui beragam hambatan. Pada kasus pengelolaan SDA yang melibatkan korporasi misalnya, acap kali diwarnai konflik dengan warga sekitar lokasi khususnya terkait ancaman pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Secara internasional, dalam rangka mewujudkan penegakan HAM, telah dibuat suatu Instrumen HAM yang diakui secara universal, seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, ILO Convention. Meskipun instrumen ini tidak mengikat secara hukum, tetapi tetap merupakan manifesto yang menentukan standar dengan otoritas moral tertinggi bagi suatu negara. Pada konvensi-konvensi tersebut, perlindungan HAM dalam pengelolaan lingkungan hidup setidaknya terbagi dalam hak untuk hidup (*Right to Live*)⁹, hak atas lingkungan hidup yang sehat (*Right to the healthy Environment*)¹⁰, hak atas kesehatan (*Right to Healthy*)¹¹, hak untuk bebas dari segala gangguan atas harta benda (*Right to be Free Interference of One's Home and Property*)¹², serta perlindungan terhadap masyarakat adat (*Protection for Indigenous People*)¹³.

Dari paparan singkat mengenai hak-hak

⁵ Principle 1. Stockholm Declaration, "... Both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights the right to life itself."

⁶ Misalnya saja ketika Scientific Communities memberikan informasi terkait lubang pada lapisan ozon di antartika di tahun 1980 serta cara mengatasi kerusakan lingkungan tersebut.

⁷ Budi Santoso, *Wawasan HAM dalam Negara Hukum*, Makalah Seminar HAM, FH UNS, Surakarta, 2001, hlm. 3

⁸ Satjipto Rahardjo, *Pembahasan Sosiologis Hak Asasi Manusia*, Makalah dalam Seminar Nasional HAM diselenggarakan Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993, hlm. 5.

⁹ Pasal 6 ayat 1 ICCPR, "every human being has the inherent rights to life, ...no one shall be arbitrarily deprived of his life."

¹⁰ Pasal 7 (b) ICESCR "...the right of everyone to enjoyment of just and favourable conditions of work ...(a), ...(b) safe and health conditions; ..."

¹¹ Pasal 12 ICESCR, "the state parties to the present Covenant recognize the right to everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental healthy"

¹² Pasal 17 ICCPR, "No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or..."

¹³ ILO Convention No. 169/ 1989

tersebut, setidaknya dapat menyiratkan bukti bahwa pada perkembangannya, isu lingkungan hidup kini telah menjadi bagian integral dari HAM yang tercantum dalam beberapa konvensi internasional terkait HAM, dan pada pergaulan internasional perlindungan terhadap HAM telah menjadi suatu syarat wajib bagi Negara-negara di dunia, khususnya yang menyatakan dirinya sebagai Negara demokrasi. Indonesia telah memilih jalannya sebagai Negara demokrasi sehingga perlindungan terhadap HAM dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah kewajiban.

a) Pengaturan Perlindungan HAM dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Di Indonesia, gagasan utama hak atas lingkungan yang baik dan sehat ini muncul karena adanya hak atas ekonomi yang dimuat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam Pasal tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Undang-undang ini lahir sebagai solusi dari perkembangan perekonomian yang justru mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, sehingga perlunya perlindungan lingkungan hidup oleh Negara karena perekonomian juga bergantung pada lingkungan hidup. Dalam UUPPLH ditegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Konsepsi ini mengakomodir dua hak sekaligus, yaitu hak lingkungan atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan hak manusia untuk menikmati lingkungan hidup tersebut sehingga kehidupan dapat berjalan dengan harmonis.¹⁵

Selanjutnya perlu dipahami bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak subjektif (*subjective rights*). Hak ini adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak ini memberikan kepada setiap orang mengajukan tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati; suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.¹⁶

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan SDA yang mengintegrasikan HAM dalam kebijakan dan praktiknya maka diperlukan pengelolaan yang berbasis HAM. Pendekatan ini dijalankan dengan membangun kapasitas penyandang hak dalam mengklaim hak-haknya dan kemampuan pengemban tugas untuk memenuhi kewajibannya melalui analisis kebijakan, advokasi, *capacity building*, dan untuk membantu memfasilitasi proses pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Heinhard Steiger dkk, dalam Taufiq H Simatupang, *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.3, Agustus 2009, *Aspek Hukum Kesehatan Berwawasan Lingkungan Hidup di Dalam maupun di Luar Pabrik*, hlm. 174-179

¹⁴ Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan."

terpinggirkan. Pada akhirnya, pendekatan berbasis hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana setiap orang bisa hidup bermartabat dan damai sehingga dapat mengembangkan aset, potensi, dan kemampuannya secara penuh.¹⁷ Dengan menerapkan pengelolaan berbasis HAM artinya Pemerintah juga perlu memahami bahwa berbeda dengan 'kebutuhan', yang bersifat kontekstual dan subyektif, hak asasi mensyaratkan adanya pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika negara gagal melakukan kewajibannya memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya maka setiap orang yang tersingkir mempunyai dasar untuk melakukan perlawanan.¹⁸

b) Relasi Negara, Korporasi, dan Masyarakat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam

Secara singkat relasi diantara ketiga elemen ini dapat diawali dari adanya perjanjian atau kontrak sosial diantara rakyat dan negara, dimana masyarakat bersedia menyerahkan kedaulatannya kepada negara dan negara di sisi lain memberikan jaminan terhadap perlindungan kepada rakyatnya. Teori ini disebut teori kontrak sosial (*social contract*) yang dikembangkan oleh John Locke yang merujuk pada kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Bila Negara mengabaikan kontrak sosial

tersebut, maka rakyat di negara tersebut bebas menggulingkan penguasa itu dan menggantinya dengan Pemerintah yang bersedia.¹⁹

Bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap rakyatnya adalah kewajiban negara sebagai *the duty bearer* untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to fulfill*), dan memenuhi HAM (*to protect*).²⁰ Pada titik ini, kebijakan Pemerintah dalam bentuk regulasi yang dikeluarkan merupakan alat untuk membatasi, menekan, serta memastikan agar korporasi benar-benar melakukan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dalam aktivitas bisnisnya. Bukan hanya itu, negara di sini juga memikul kewajiban untuk menentang dan menghukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM oleh korporasi.

Selanjutnya relasi dengan korporasi dapat dipaparkan sebagai berikut, pada praktiknya Indonesia membutuhkan investor dalam mengelola sumber daya alamnya. Keterbatasan modal dan teknologi pada umumnya telah menjadi alasan utama mengapa Negara memerlukan pihak ketiga dalam mengelola SDA. Pihak ketiga yang biasanya adalah korporasi yang dianggap mampu mengisi lubang yang ada, terlebih *Multinational Corporate (MNC)* asing yang menawarkan modal, teknologi, dan kelebihan lainnya, sehingga MNC inilah yang menjadi pemain utama dalam pengelolaan sumber daya alam strategis di Indonesia.

Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 dominasi asing di sektor migas 70%,

¹⁷ Mimin Dwi Hartono, Komisi Yudisial: Jurnal HAM Vol. 8 Tahun 2012, *Pendekatan Berbasis HAM dalam Penanganan Bencana: Kasus Erupsi Gunung Merapi*, hlm. 133-166

¹⁸ Stanley Adi Prasetyo, Komisi Yudisial: Jurnal HAM Vol. 8 Tahun 2012, *Pemberian Jaminan Sosial dalam Hak Asasi Manusia*, hlm.249-264

¹⁹ Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 9

²⁰ Manfred Nowak, dalam Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm.

batu bara, bauksit, nikel, dan timah 75%, tembaga dan emas sebesar 85%, serta perkebunan sawit sebesar 50%.²¹ Pada tahun yang sama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 38 konflik di sektor pertambangan dengan luas konflik 197.365,90 ha. Beberapa bukti lain adalah Gunung Tembagapura, Mimika, Papua yang memiliki kandungan emas melimpah dikuasai oleh *Freeport* sejak 1967. Kedua Gunung Meratus, Kalimantan Selatan, dikuasai oleh PT Antang Gunung Meratus (AGM) untuk melakukan penambangan batubara sejak 1999. Ketiga Gunung Salak yang ada di Bogor dikuasai oleh PT Chevron untuk membangun geothermal.²²

Melihat betapa kuatnya dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia maka manakala ada pelanggaran HAM, seharusnya bukan hanya Negara tetapi korporasi juga berkewajiban menyediakan akses yang lebih efektif bagi upaya-upaya perbaikan (*more effective access to remedy*) terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam hal tanggung jawab korporasi terhadap HAM sebenarnya telah terbentuk suatu kerangka kerja internasional yang disebut sebagai Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (*the Guiding Principles on Business and Human Rights; Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy"*

Framework).

Komitmen dan aksi ini sekaligus menjadi ruang terbuka bagi seluruh komponen (negara, bisnis, dan aktor sosial) untuk mengejawantahkannya ke dalam praktik-praktik yang konstruktif. Tiga pilar kerangka kerja dihasilkan adalah pertama, kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak-pihak ketiga, termasuk oleh kalangan bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan, dan pengadilan yang memadai; kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak pihak lain; dan ketiga, memperluas akses untuk pemulan yang efektif, baik melalui proses hukum atau non-hukum, bagi para korban.²³ Dengan kata lain, mengintegrasikan HAM dalam pengelolaan SDA memang akan melibatkan suatu proses yang kompleks karena ada kemungkinan mengubah dan memberi pengaruh terhadap kegiatan korporasi yang sudah mapan atau aktivitas sosial lainnya, yang mencakup sejumlah komponen kelompok korporasi, otoritas lokal, atau individu-individu berpegaruh lainnya.

Perusahaan multinasional dalam menjalankan praktiknya di Indonesia memang wajib untuk mengintegrasikan HAM dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, perlu digaris bawahi bahwa bukan berarti semua pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat pasti lebih baik dan ramah lingkungan. Kita bisa melihat bagaimana kasus

²¹ Angga Sukma Wijaya, 31 Juli 2013, <https://m.tempo.co/read/news/2013/07/31/092501380/bpk-sebut-sektor-energi-indonesia-dikuasai-asing>, diakses pada 12 September 2016 pukul 22.18

²² Konsorsium Pembaruan Agraria, <http://www.kpa.or.id/news/blog/ini-daftar-gunung-yang-dieksploitasi-perusahaan-tambang-asing/>, diakses pada 12 September 2016 pukul 22.24

²³ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights

Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku yang merupakan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dikelola secara konvensional dengan zat-zat kimia berbahaya sehingga justru menjadi kerusakan. Maka dalam konteks ini, baik korporasi maupun masyarakat yang menjalankan praktik pengelolaan sumber daya alam wajib untuk mengakomodir penegakan HAM di dalamnya. Bila memang masyarakat belum mampu mengelola SDA dengan ramah lingkungan, maka pada kasus ini Negara bukan hanya sebagai regulator tetapi juga wajib untuk menjalankan fungsi pendidikan kepada warga negaranya.

2. Pengelolaan Hutan Gunung Tumpang Pitu dan Resistensi Warga

Secara administratif Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) masuk dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang kegiatan *open pit mining* (penambangan terbuka) di hutan lindung. Larangan ini rupanya disiasati oleh penguasa dan korporasi dengan melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan status HLGTP, sebab jika Tumpang Pitu statusnya masih hutan lindung, maka rencana penambangan emas di dalamnya akan terganjal dengan larangan Undang-Undang Kehutanan. Oleh karena itu, status HLGTP diturunkan menjadi hutan produksi. Untuk memuluskan rencana eksploitasi emas di HLGTP, Menteri Kehutanan

RI lewat surat keputusan Nomor SK. 826/Menhut-II/2013 menurunkan status HLGTP menjadi hutan produksi. Luas hutan lindung yang diturunkan statusnya itu sebesar 1.942 hektar. Perubahan ini juga tidak lepas dari usul Bupati Banyuwangi yang dalam konsideran SK tersebut pada bagian “menimbang huruf b” berbunyi: bahwa berdasarkan surat Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Bupati Banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743,28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan per seratus hektar) terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.²⁴

Praktik Penambangan di kawasan Gunung Tumpang Pitu setidaknya telah ada sejak medio 1990-an. Kala itu PT Hakman Metalindo melaksanakan pengelolaan sumber daya alam di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Selanjutnya juga ada PT Jember Metal dan PT Banyuwangi Mineral yang mengajukan ijin prinsip Kontrak Karya untuk membuka pertambangan di daerah yang sama. Hingga pada 20 Maret 2006 eksplorasi oleh PT Hakman Group berakhir pasca terbitnya surat Bupati Banyuwangi Nomor 545/513/429.022/2006. Lalu lewat surat Keputusan Bupati nomor 188/57/KP/429.012/2006 penguasaan pertambangan diberikan kepada PT Indo Multi Cipta (IMC). Perusahaan ini berganti nama menjadi Indo Multi Niaga (IMN) dan pada tahun

²⁴ Rosdi Bahtiar Martadi, Tabloid National Geographic Khatulistiwa Indonesia No. 0001 Tahun 2016

2012, PT IMN mengalihkan IUPnya kepada PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. Merdeka Copper Gold, Tbk memiliki anak perusahaan yaitu PT Bumi Suksesindo (BSI), PT Damai Suksesindo (DSI), dan PT Cinta Bumi Suksesindo (CBS). BSI dan DSI memiliki IUP, sedangkan CBS belum memiliki IUP. Lokasi IUP BSI dan DSI terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Provinsi Jawa Timur, dengan IUP OP BSI seluas 4.998 ha dan IUP Eksplorasi DSI seluas 6.623 ha. IUP Eksplorasi milik DSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2016 (sudah berakhir) dan IUP OP milik BSI akan berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.²⁵

Peledakan perdana di HLGTP telah dilakukan PT BSI pada tanggal 27 April 2016. Dampak dari peledakan ini telah muncul berselang 4 bulan. Pada tanggal 13 Agustus 2016 telah terjadi banjir lumpur. Banjir lumpur di destinasi wisata Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi diduga karena pembukaan lahan di Gunung Tumpang Pitu yang dibangun untuk kawasan pertambangan emas. Bukan hanya tertutup lumpur, beberapa biota laut juga ditemukan mati dan nelayan terpaksa melaut lebih jauh dari wilayah Pulau Merah.²⁶ Keberadaan tambang emas milik PT BSI di HLGTP ini tak hanya mengakibatkan bencana banjir lumpur, tetapi juga sangat beresiko bagi kehidupan kampung nelayan

Dusun Pancer (Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi). Jarak dari Gunung Tumpang Pitu dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pancer kurang lebih 8,3 km, sementara jarak (calon) kolam penampungan limbah tambang ke TPI Pancer kurang lebih 6,7 km.²⁷ Perlu dicatat bahwa pada tanggal 3 Juni 1994 kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya pernah luluh-lantak diterjang tsunami. Sebuah tugu peringatan berdiri kokoh di depan Balai Dusun Pancer, sebagai prasasti untuk mengingat tentang mereka yang telah tiada akibat tragedi tersebut. Pada prasasti tersebut, tertulis 299 orang meninggal pada dini hari ketika tsunami terjadi.²⁸

a) Resistensi Warga dalam Penambangan Tumpang Pitu

Pada kasus ini setidaknya terdapat beberapa bukti yang menunjukkan adanya resistensi warga terhadap penambangan Tumpang Pitu dalam setahun terakhir. Pada tahun 2015 pun terjadi benturan antara warga dengan perusahaan. Dua aksi massa dalam jumlah besar terjadi pada bulan Oktober dan November 2015. Benturan antara warga dengan PT BSI bulan Oktober 2015 telah mengakibatkan penangkapan 3 orang warga, sementara benturan yang lebih besar terjadi pada bulan November 2015. Benturan ini mengakibatkan 4 warga tertembak. Beberapa hari setelah tertembaknya warga, beberapa ibu

²⁵ Walhi Jatim, 7 September 2016, <http://walhijatim.or.id/2016/09/banyuwangi-riwayatmu-kini/>, diakses pada 12 September 2016 pukul 22.40

²⁶ Ira Rachmawati, 20 Agustus 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/20/12135481/pulau.merah.banjir.lumpur.perusahaan.tambang.emas.diminta.segera.penuhi.amdal>, diakses pada 12 September 2016 pukul 22.56

²⁷ Zumrotun Solichah, 23 Agustus 2016, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/182862/save-pulau-merah>, diakses pada 12 September 2016 pukul 23.15

²⁸ Petrus Riski, 27 November 2015, <http://www.mongabay.co.id/2015/11/27/konflik-tambang-emastumpang-pitu-semua-izin-pertambangan-di-jawa-timur-harus-dievaluasi/>, diakses pada 12 September 2016 pukul 23.45

memberi kesaksian bahwa Dusun Pancer (Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi) telah menjadi dusun “tanpa lelaki”. Komnas HAM pun memiliki catatan investigatif atas benturan bulan November 2015 ini.²⁹

Singkat kata, bentuk resistensi warga tidak terbatas hanya pada konflik fisik di lapangan. Bentuk resistensi yang terjadi sebenarnya lebih luas dari itu, bukan hanya aksi massa di lapangan, tetapi kampanye warga di media sosial. Bentuk petisi *online* yang telah dibuat oleh petisi tersebut dibuat oleh gabungan Banyuwangi Forum ForEnvironmental Learning (BaFFEL), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Unair, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Korda Jawa Timur, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), hingga langkah hukum yang ditempuh oleh warga dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Padahal perlu digaris bawahi, bahwa bentuk resistensi berupa konflik antara masyarakat dengan pengusaha hampir pasti dimenangkan oleh pengusaha yang memiliki kekuatan modal yang mampu mempengaruhi lahirnya kebijakan-kebijakan di bidang sumber daya alam yang menjaga dan mengamankan kepentingannya. Misalnya saja dengan sarana pemidanaan terhadap tindakan yang dianggap akan mengganggu

kepentingannya dalam mengelola SDA.³⁰

b) Alasan Warga Melakukan Penolakan terhadap Tambang Tumpang Pitu

Selama ini ada beberapa hal yang menjadi alasan utama terjadinya resistensi dalam penambangan Tumpang Pitu. Dilansir oleh Walhi Jatim, setidaknya ada beberapa alasan mengapa warga melakukan penolakan. Bagi nelayan dusun Pancer, Desa Sumberagung, keberadaan Bukit Tumpang Pitu memiliki setidaknya dua peran penting. Pertama, Bukit Tumpang Pitu adalah 'tetenger' bagi mereka saat melaut. Setiap pagi, ketika mereka berada di laut lepas, titik yang mereka cari untuk menentukan arah adalah Pulau Nusa Barong di sebelah Barat, Gunung Agung di sebelah Timur, dan Bukit Tumpang pitu ditengah-tengahnya. Dari situlah mereka bisa mengarahkan haluan menuju Puger, Rajegwesi, Pancer, ataupun Muncar. Jika Bukit Tumpang Pitu menghilang maka mereka akan kehilangan salah satu 'tetenger' daratan yang menjadi acuan arah. Kedua, Bukit Tumpang Pitu adalah benteng bagi komunitas nelayan yang tinggal di pesisir Teluk Pancer. Pada musim-musim tertentu saat angin tenggara yang kencang bertiup, Bukit Tumpang Pitu melindungi perkampungan ini dari ancaman bencana yang dibawa tiupan angin kencang tersebut. Saat ini, ketika Bukit Tumpang Pitu belum disikat habis oleh pertambangan, beberapa atap rumah warga telah mengalami kerusakan ketika datang angin tenggara. Hal ini bisa dibayangkan betapa

²⁹ Ira Rachmawati, 22 Agustus 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/08/22/20001581/presiden.jokowi.diminta.tutup.tambang.emas.di.gunung.tumpang.pitu>, diakses pada 12 September 23.55

³⁰ Tandiono Bawor Purbaya, Jurnal Keadilan Sosial Edisi 4, *Celah Mengembalikan Kedaulatan Rakyat atas Kekayaan Alam Melalui Putusan MK No. 55/PUU-VII/2010 tentang Uji Materi UU Perkebunan dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, hlm.19-

besarnya kerusakan yang harus mereka hadapi tatkala benteng alami ini dibongkar oleh aktivitas tambang.

Bagi pegiat wisata (rakyat) pantai Pulau Merah, Dusun Pancer, kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu juga dianggap telah membawa dampak negatif. Bagi mereka, kegiatan pertambangan Tumpang Pitu telah menghasilkan bencana ekologi di sekitar pantai Pulau Merah yang sulit untuk dipulihkan. Dalam sejarah kolektif warga yang bermukim di pantai Pulau Merah, tidak pernah terjadi sebelumnya bencana lumpur yang menutup pantai Pulau Merah hingga 4 km dari bibir pantai. Namun dengan hadirnya kegiatan pertambangan, bencana lumpur itupun datang, dan ini untuk pertama kalinya. Bencana lumpur tersebut selain merusak karang, juga berdampak pada menurunnya angka pengunjung pantai Pulau Merah hingga 70 persen.

Dari paparan diatas sebenarnya dapat dianalisa bahwa adanya resistensi dari warga terhadap penambangan emas Tumpang Pitu tidak terjadi secara tiba-tiba. Resistensi ini terjadi bermuara dari relasi antara warga dengan lingkungannya yang telah berjalan selama bertahun-tahun dimana ketergantungan warga terhadap alam Tumpang Pitu yang sangat besar. Besarnya ketergantungan tersebut membuat warga menjadi memiliki ikatan batin dan kewajiban untuk “berbalas budi” dengan menjaga alam Tumpang Pitu agar tetap lestari.

Dilihat dari aspek HAM dalam

pengelolaan SDA, resistensi ini terjadi karena ancaman tidak dipenuhinya HAM ketika penambangan emas Tumpang Pitu berjalan. Hak-hak tersebut diantaranya adalah:

(a) Hak untuk hidup (*Right to Live*)

Bentrokan yang terjadi di sekitar area tambang antara warga dengan korporasi sebagai wujud resistensi warga telah mengakibatkan beberapa korban. Bukan tidak mungkin bentrok lainnya akan muncul dikemudian hari sehingga ancaman terhadap warga sipil akan kian besar. Kita tentu tidak ingin kasus pembunuhan petani dan aktivis Salim Kancil terulang di Banyuwangi.

(b) Hak atas lingkungan hidup yang sehat (*Right to the healthy Environment*)

Kunci untuk memenuhi hak ini adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pada akhirnya manusia juga akan menikmati lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, baik pada lingkungan kerja maupun lingkungan rumah. Pada kasus pengelolaan tambang Tumpang Pitu, ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup tentu besar. Hal ini tercermin dari bencana awal pasca peledakan perdana Gunung Tumpang Pitu pada 13 Agustus 2016 lalu yang menyebabkan banjir lumpur dan menggenangi pantai Pulau Merah. Banjir lumpur ini tentu merupakan suatu indikator awal tercemarnya alam sehingga

perwujudan lingkungan yang sehat akan semakin sulit.

(c) Hak atas kesehatan (*Right to Healthy*)

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa kesehatan yang dimaksud disini bukan hanya kesehatan secara fisik tetapi juga mental. Tentunya kesehatan fisik akan sulit diwujudkan ketika lingkungan dari warga terpapar oleh polusi dan kesehatan mental juga akan sulit terwujud ketika mata pencaharian warga terancam hilang.

(d) Hak untuk bebas dari segala gangguan atas harta benda (*Right to be Free Interference of One's Home and Property*)

Kata *interference* yang dimaksud disini adalah gangguan khususnya gangguan lingkungan seperti kebisingan suara ledakan untuk penambangan atau masuknya limbah pasca penambangan.

Beberapa dari ancaman tersebut pastinya akan dibantah oleh penambang dengan dalih penggunaan penambangan modern yang lebih ramah lingkungan, telah memenuhi standar operasi keamanan, telah memenuhi semua syarat perizinan, kontribusi PAD terhadap Pemda, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan dibantah adalah relasi warga dengan Gunung Tumpang Pitu yang merupakan bagian menyeluruh dari kehidupannya, tidak hanya terbatas sebagai aset ekonomi semata. Sebagai buktinya adalah kemampuan warga menjaga Gunung Tumpang Pitu untuk tetap lestari dalam jangka waktu

yang lama dengan mengandalkan kearifan lokal mereka untuk menjaga alam dan hutan. Mereka lebih memilih untuk menjaga alam demi keberlangsungan di masa yang akan datang daripada menggunakan alam hanya untuk kepentingan sesaat. Dalam posisi demikian, negara seharusnya hadir untuk memperkuat posisi rakyat dalam usaha untuk memperjuangkan haknya, bukan justru melakukan penyingkiran dan penyangkalan terhadap hak-hak mereka atas sumber daya alamnya. Negara tidak boleh dalam posisi pasif karena perlawanan antara rakyat dengan korporasi sendiri dalam posisi yang tidak seimbang. Kehadiran Negara juga bukan hanya untuk melindungi rakyatnya semata, tetapi juga dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk mengintegrasikan HAM dalam pengelolaan SDA.

C. KESIMPULAN

1. Sebagaimana tercantum dalam beberapa konvensi internasional terkait HAM, kini lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dinyatakan sebagai bagian dari HAM yang diakui secara universal. Hak ini memberikan kepada setiap orang mengajukan tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati; suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Bahkan, jika negara gagal melakukan kewajibannya

memenuhi hak ini, maka setiap orang yang tersingkir mempunyai dasar untuk melakukan perlawanan. Untuk memenuhi hak ini, maka setiap negara wajib untuk mengintegrasikan HAM dalam pengelolaan S D A d i w i l a y a h n y a . P a d a perkembangannya, korporasi juga dibebani tanggung jawab dan kewajiban perlindungan HAM dalam menjalankan usahanya. Pada akhirnya, mengintegrasikan HAM dalam pengelolaan SDA memang akan melibatkan suatu proses yang kompleks karena ada kemungkinan mengubah dan memberi pengaruh terhadap kegiatan korporasi yang sudah mapan atau aktivitas sosial lainnya, yang mencakup sejumlah komponen kelompok korporasi, otoritas lokal, atau individu-individu berpengaruh lainnya.

2. Alihfungsi Hutan Lindung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi untuk kemudian menjadi areal *open pit minning* ini telah

banyak menuai masalah. Tak hanya memunculkan risiko lingkungan, tambang ini juga telah memiliki dampak sosial berupa resistensi warga terhadap penambangan yang dilakukan oleh PT BSI. Bentuk resistensi warga juga tidak terbatas hanya pada aksi massa atau konflik fisik di lapangan, tetapi lebih luas dari itu. Kampanye warga di media sosial serta bentuk petisi *online* yang tersebar adalah salah satu bentuk perlawanan warga untuk menunjukkan penolakan terhadap tambang tersebut. Dilihat dari aspek HAM, resistensi ini terjadi karena ancaman tidak dipenuhinya HAM ketika penambangan emas Tumpang Pitu berjalan. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup (*Right to Live*), hak atas lingkungan hidup yang sehat (*Right to the healthy Environment*), hak atas kesehatan (*Right to Healthy*), dan hak untuk bebas dari segala gangguan atas harta benda (*Right to be Free Interference of One's Home and Property*).

Daftar Pustaka

Buku

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2012)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ILO Convention No. 169/ 1989

Stockholm Declaration

International Covenant on Civil and Political Rights

International Covenant on Economic Social Cultural Rights

Jurnal

Taufiq H Simatupang, *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.3, Agustus 2009, *Aspek Hukum Kesehatan Berwawasan Lingkungan Hidup di Dalam maupun di Luar Pabrik*

Mimin Dwi Hartono, *Komisi Yudisial: Jurnal HAM* Vol. 8 Tahun 2012, *Pendekatan Berbasis HAM dalam Penanganan Bencana: kasus erupsi gunung Merapi*

Stanley Adi Prasetyo, *Komisi Yudisial: Jurnal HAM* Vol. 8 Tahun 2012, *Pemberian Jaminan Sosial dalam Hak Asasi Manusia*

Tandiono Bawor Purbaya, *Jurnal Keadilan Sosial* Edisi 4, *Celah Mengembalikan Kedaulatan Rakyat atas Kekayaan Alam Melalui Putusan MK No. 55/PUU-VII/2010 tentang Uji Materi UU Perkebunan dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*

Majalah

Rosdi Bahtiar Martadi, *Tabloid National Geographic Khatulistiwa Indonesia* No. 0001 Tahun 2016

Media Online

Angga Sukma Wijaya, 31 Juli 2013, <https://m.tempo.co/read/news/2013/07/31/092501380/bpk-sebut-sektor-energi-indonesia-dikuasai-asing>, diakses pada 12 September 2016 pukul 22.18

Konsorsium Pembaruan Agraria, <http://www.kpa.or.id/news/blog/ini-daftar-gunung-yang-dieksploitasi-perusahaan-tambang-asing/>, diakses pada 12 September 2016 pukul 22.24

OHCHR, *Guiding Principles on Business and Human Rights*

Walhi Jatim, 7 September 2016, <http://walhijatim.or.id/2016/09/banyuwangi-riwayatmu-kini/>, diakses pada 12 September 2016 pukul 22.40

Ira Rachmawati, 20 Agustus 2016,

<http://regional.kompas.com/read/2016/08/20/12135481/pulau.merah.banjir.lumpur.perusahaan.tambang.emas.dimin.ta.segera.penuhi.amdal>, diakses pada 12 September pukul 22.56

Zumrotun Solichah, 23 Agustus 2016, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/182862/save-pulau-merah>, diakses pada 12 September 2016 pukul 23.15

Petrus Riski, 27 November 2015, <http://www.mongabay.co.id/2015/11/27/konflik-tambang-emas-tumpang-pitu-semua-izin-pertambangan-di-jawa-timur-harus-dievaluasi/>, diakses pada 12 September 2016 pukul 23.45

Ira Rachmawati, 22 Agustus 2016,

<http://regional.kompas.com/read/2016/08/22/20001581/presiden.jokowi.diminta.tutup.tambang.emas.di.gunung.tumpang.pitu>, diakses pada 12 September 23.55

Nurul Arifin, 26 November 2016, news.okezone.com/read/2015/11/26/519/1256087/rusuh-di-gunung-tumpang-pitu-empat-warga-ditembak, diakses pada 11 September 2016 pukul 10.30

PROFIL PENULIS



Biodata Penulis

Nama : Pebri Tuwanto
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 Februari 1994
Riwayat Pendidikan : SD Bendungan (2000-2006)
SMPN 13 Semarang (2006-2009)
SMK Farmasi Industri Theresiana (2009-2012)
FH Undip (2012-2016)
Riwayat Organisasi : PMB Dimas BEM FH (2013)
Reporter LPM Gema Keadilan (2013)
Kepala Bidang Dimas BEM FH (2014)
Redpel Media Online LPM Gema Keadilan (2014)
Pemimpin Umum LPM Gema Keadilan (2015)
Tim Perekam Sidang Tipikor KPK-Undip (2015)
Prestasi : Finalist Bali Journalist Week (BJW) 2013
Juara 1 Call for Paper Journalist Days FE UI (2014)



Aditama Setya Prakoso, Lahir di Salatiga, 18 Januari 1995, baru saja menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang. Jenjang pendidikannya ditempuh dimulai dari TK Sang Timur Salatiga, SD St. Theresia Marsudirini 77 Salatiga, SMP Stella Matutina Salatiga, kemudian bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga. Pernah menjadi staff Humas Gema Keadilan 2014 dan Redaktur Pelaksana Media Online Gema Keadilan 2015.